

## Mengulik Kekerasan Seksual dan Pencegahannya dalam Hukum Islam

Andi Airiza Rezki Syafa'at<sup>1</sup>, Qadir Gassing<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [80100222135@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100222135@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>  
[qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan hukum Islam. Bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi, perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan. Fakto-faktor terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor biologis, faktor sosial budaya, faktor situasional. Adapun solusi untuk mengatasi kekerasan seksual yaitu pencegahan melalui akal dan hati, puasa, hukuman yang tegas.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Pencegahan, Hukum Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia dari zaman konservatif kepada zaman modern membuat munculnya berbagai macam masalah dalam kehidupan. Masalah-masalah tersebut muncul karena proses interaksi sosial manusia di muka bumi. Berbagai masalah yang muncul adakalanya perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional dan perlu untuk dicari sebuah solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

Manusia dan kekerasan merupakan dua sisi yang saling melekat satu sama lain seiring dengan rekam jejak sejarah awal manusia saat Qabil rela membunuh saudaranya yang bernama Habil demi memuaskan keinginan nafsunya yang profan.

Tidak salah apabila tokoh sekaliber Thomas Hobbes menggambarkan manusia sebagai Homo Homini Lupus yang berarti bahwa manusia merupakan serigala pemangsa bagi manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan Allah dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan dan memerlukan bantuan dari sesama manusia dan makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok atau bermasyarakat. Dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang manusia identik dengan kehidupan berkelompok. Hal tersebut merupakan sebuah kodrat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya.

Disinilah gejala sosial yang disebut dengan kekerasan seksual sering timbul dalam kehidupan manusia. Masalah kekerasan seksual ini merupakan persoalan reaksi jender yang sangat luas dan kompleks yang menyangkut dalam aspek kehidupan manusia seperti terdapat pada moral, agama, iman dan lain-lain.

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.

Korban pelecehan seksual baik laki-laki atau perempuan tentunya sangat menderita baik secara fisik, psikis, emosional dan juga sosial, bagi orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak-dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoahan dari masyarakat. Implikasi dari adanya kekerasan seksual sangat terasa dalam kehidupan korban. Oleh karena itu agama Islam hadir sebagai solusi untuk mengatasi problematika tersebut.

Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan yang (absolut). Demikian posisi agama dalam merespon berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebuah perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum.

Sebagai kontrol dalam masyarakat hukum harus merefleksikan kehidupan masyarakat. Dalam hal kekerasan seksual yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak pun sering menjadi korban dari perbuatan tidak bermoral

tersebut. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban pelecehan seksual apalagi anak-anak yang dinilai belum dewasa.

Pelecehan seksual pada seseorang mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut sisi-sisi emosional korban. Dengan perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa malu yang mendalam akibat dari kekerasan seksual yang dialami. Oleh karena itu penting untuk mengelaborasi sejauh mungkin tentang faktor-faktor penyebab munculnya kekerasan seksual dan solusi untuk mengatasi kekerasan seksual.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan. Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan pendekatan mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Dalam hal ini peneliti mengamati aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh adanya kekerasan seksual. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu pendekatan kekerasan seksual yang di dasarkan pada hukum Islam baik al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Kekerasan Seksual**

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya.

Adanya interaksi sosial kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak kesenjangan nilai sosial tidak saja menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan nilai baru.

Kemajuan teknologi sangat berkontribusi pada efisiensi ruang dan waktu. Kontribusi tersebut sangat terasa bagi pembentukan moral seseorang. Khususnya pada segala bentuk kekerasan akibat dari kesalahan menggunakan dunia teknologi yang menimbulkan kekerasan seksual.

Setiap hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani kepentingan masyarakat. Setiap bentuk kekerasan seksual sepatutnya dapat diberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Dalam dunia kekerasan adakalanya manusia mempertontonkan secara vulgar segala bentuk kekerasan yang dilakukan pada manusia lainnya, khususnya kekerasan yang menyangkut moralitas. Fenomena ini tentunya merupakan demoralisasi yang mengabaikan nilai-nilai universal hukum Islam.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah sehingga dengan mudahnya dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, India, Romawi dan Cina. Kekerasan ini juga terjadi pada berbagai agama seperti yahudi, nasrani, budha, Islam dan sebagainya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya

telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian dan solusi.

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Berikut beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual:

- a. Perkosaan yang merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai alat vital. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pemerksaan merupakan salah satu tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan adalah salah satu bentuk penistaan terhadap kemanusiaan. Masalah kekerasan seksual termasuk yang dilakukan oleh kerabat terdekat korban merupakan masalah yang memerlukan penyelesaian secara nasional. Oleh karena itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pemerksaan harus jelas dan tercermin dalam pemberian ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual. Teknologi kini semakin berkembang pesat, khususnya di bidang komunikasi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu dinamis salah satu

pemicu maraknya kejahatan seksual yang dilancarkan lewat media sosial. Kejahatan seksual dapat terjadi dimana saja meskipun lewat media komunikasi

Perkembangan teknologi sekarang membawa kemudahan di era komunikasi digital. Media sosial sebagai alternatif yang mudah dan terjangkau muncul dan menggeser paradigma cara menjalin komunikasi di masyarakat. Komunikasi bisa terjadi dimanapun dan kapan pun tanpa harus bertemu langsung sebab tidak terbatas jarak, waktu dan ruang.

Dalam hal aspek perlindungan hukum bertujuan untuk membawa manusia pada lindungan hukum tuhan sehingga kehidupan manusia akan berada pada stabilitas keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Demikian pula pada kekerasan seksual perlu adanya perlindungan hukum.

- c. Pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dengan tindakan termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
- d. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksualitas maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Eksploitasi seksual terhadap

anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Bukan hanya kepada anak-anak saja, tetapi eksploitasi seksual juga sangat membahayakan bagi kalangan dewasa. Baik hukum nasional maupun hukum Islam tidak pernah sedikitpun mentolerir adanya kekerasan seksual pada seseorang karena pada hakikatnya perbuatan tersebut mengabaikan nilai-nilai moral dalam Islam.

- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Begitupun dengan perdagangan anak yang kemudian dijadikan sebagai tujuan seksual. Perdagangan tersebut dapat dilakukan lewat media sosial.

Pada dasarnya perilaku manusia adalah untuk menjalin komunikasi dan sarana untuk memperlancar komunikasi. Namun apabila sarana komunikasi tersebut digunakan untuk kejahatan seksual maka pada prinsipnya hal tersebut sudah mendatangkan mudharat lebih banyak ketimbang maslahat.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Begitupun dalam perdangan anak yang secara hukum telah melanggar perlindungan anak.

- f. Prostitusi adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya ancaman maupun kekerasan untuk

menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Hal tersebut harus menjadi atensi masyarakat dengan pemerintah karena pada zaman sekarang telah banyak terjadi di daerah-daerah praktek prostitusi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

- g. Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi penguasa atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.
- h. Pemaksaan perkawinan termasuk kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan memiliki dampak buruk bagi seorang perempuan. Hal tersebut dapat mengancam dan mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan termasuk depresi, trauma psikis, tekanan batin yang mendalam. Perkawinan paksa juga akan berimplikasi pada kekerasan seksual dalam hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan keterpaksaan. Manusia merupakan makhluk bermasyarakat sehingga tidak akan bisa hidup tanpa hukum. Demikian halnya dengan pemaksaan perkawinan memicu dampak yang buruk bagi kedua belah pihak. Karena hal tersebut dapat menodai nilai-nilai kesucian perkawinan. Islam telah mengakui perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian (ikatan yang sangat kuat) oleh karena itu

hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci.

- i. Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Hal tersebut sangat mengancam psikis seorang perempuan. Sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi setiap kalangan agar terhindar dari perilaku tersebut. Pengtinnya sebuah ikatan perkawinan yang sah salah satu upaya untuk menjauhkan sikap tersebut.
- j. Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Tekanan atau ancaman tersebut dapat menjadi tekanan batin bagi korban dalam menggugurkan kandungannya. Upaya aborsi adalah sebuah perilaku yang sangat dibenci oleh agama. Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya ketimuran karena budaya timur masih memegang kuat agamanya. Aborsi bukan masalah individu lagi tetapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan tetapi menghasilkan dampak serius situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologi dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. Anggapan bahwa kekerasan merupakan solusi dalam penyelesaian masalah dimana apabila anggapan tersebut diyakini oleh salah satu pihak

maka hal ini bisa lebih berbahaya. Khususnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat sangat rentan terjadi kekerasan apabila anggapan tersebut diaplikasikan.

- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Secara yuridis hukum pidana mengkategorikan pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku yang melakukan perilaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman pidana.
- l. Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan keterangan darinya atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah diduga dilakukan olehnya atau orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam

penyiksaan. Hal tersebut termasuk hukuman cambuk dan hukuman untuk memperlakukan dan merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan normal. Akan tetapi sering juga dialami oleh perempuan penyandang cacat. Terjadinya kekerasan pada perempuan tersebut sebagian disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang kurang memperhatikan nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan mudah melakukan kekerasan seksual pada seseorang.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan tersebut sehingga tidak ada sebuah efek jera bagi pelaku. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan akibat dari perilaku tersebut sangat berimpek pada tatanan kehidupan sosial seseorang sekaligus menimbulkan rasa malu.

Kekerasan seksual pada dasarnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang. Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan.

Perubahan status sosial dimana kehidupan manusia modern yang sangat pragmatis dalam menyikapi berbagai pencapaian duniawi seperti harta, jabatan, pendidikan dan sebagainya. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi

Hal terpenting yang harus menjadi perhatian adalah tidak memandang sebelah

mata kasus kekerasan seksual karena permasalahan ini menjadi masalah nasional yang sampai sekarang masih terus terjadi di belahan negeri. Padahal secara norma, Indonesia adalah negara hukum yang mayoritas penganut agama Islam yang mana nilai-nilai keislaman tersebut harus tumbuh pada diri manusia.

## **B. Faktor - Faktor Penyebab Munculnya Kekerasan Seksual**

Generasi kaum muslimin di masa Rasulullah adalah generasi yang paling bersih, paling baik dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin pada saat itu hanya mengetahui jenis maksiat dari al-Qur'an. Namun seiring perkembangan manusia juga bermunculan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi.

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Salah satu kejahatan yang dapat mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas negara adalah kekerasan seksual yang semakin hari semakin memilukan dan meskipun terjadi di wilayah yang mayoritas Islam.

Perzinahan merupakan dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an harus menjadi rujukan dalam mencari solusi yang terbaik untuk menanggulangi permasalahan kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dapat dilakukan pada orang dewasa atau anak-anak.

Anak dikatakan sebagai subyek yang lemah dalam hal kekerasan seksual dikarenakan kedudukan anak yang masih memiliki ketergantungan tinggi dengan orang yang lebih dewasa sehingga anak maenjadi korban yan rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Kekerasan seksual baik pada anak maupun orang dewasa menjadi penanda bahwa keberislaman kita sebagai orang Islam perlu untuk ditata ulang kembali. Berikut beberapa faktor-faktor kekerasan seksual:

### **1. Faktor Natural atau Biologis**

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

Oleh karena rasa ketertarikan tersebut banyak manusia yang melampaui batas-batas kewajaran secara biologis sehingga bebas melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain salah satunya kekerasan seksual. Meskipun pada dasarnya manusia mempunyai hasrat sebagai bagian dari diri manusia, tetapi hal tersebut perlu dibentengi dengan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan.

Kekerasan seksual yang muncul dari rasa ketertarikan yang melampaui batas kewajaran merupakan ancaman bagi korban. Implikasi yang ditimbulkan oleh adanya perilaku tersebut sangat berdampak pada korban kekerasan seksual. Bukan hanya pada tatanan personal, tetapi pada bagian sisi-sisi kehidupan sosial juga sangat berimpek. Oleh karena itu perlu sebuah kesadaran personal bagi seseorang untuk membentengi diri dari hal-hal yang bersifat kekerasan sesksual.

### **2. Faktor Sosial Budaya**

Pada faktor ini di jelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patrikal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan dimana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Selama ini masyarakat cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang

bersifat agresif dan mendominasi sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah.

Di Indonesia sebagian besar perempuan masih harus menghadapi serangkaian stereotif, diskriminasi serta stigma dari khalayak umum. Selain itu pada sisi sosial budaya stigma perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga orang-orang dengan bebas untuk melakukan kekerasan mesti dihilangkan. Karena pada dasarnya semua ciptaan Allah baik laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sempurna dan masing-masing berhak untuk dihargai.

Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Begitupun dengan segi moral perempuan adalah makhluk yang harus dihormati dan dimuliakan.

Penghargaan kepada sesama manusia merupakan bentuk pengakuan akan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna dan hanya ketakwaan yang dapat membedakannya antara satu sama lain. Dengan menyadari hal tersebut, maka kekerasan seksual tidak akan terjadi.

### 3. Faktor Situasional

Kekerasan seksual terjadi tidak mengenal ras, umur karakteristik, kelas sosial maupun pendidikan. Namun bukan hanya terbatas itu saja, faktor ekonomi juga salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual. Dengan maraknya berbagai kekerasan seksual yang terjadi di era sekarang pemerintah sebagai otoritas pemegang kebijakan harus mengambil langkah strategis dalam menangani permasalahan tersebut.

Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Disaat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual

karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.

Faktor kondisi situasional sangat berpengaruh terjadinya kekerasan seksual. Misalnya dengan banyaknya orang-orang tidak memperhatikan kerawanan sebuah daerah maka hal itu rentang untuk terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual banyak terjadi karena kondisi yang memunculkan untuk melancarkan aksi tersebut. Apabila ada sebuah kesempatan dan situasi memunculkan maka dengan mudah kekerasan seksual dapat terjadi.

Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya kekerasan seksual seperti sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul, telah mendorong terjadinya kriminalitas. Posisi korban yang lemah sudah diketahui oleh pelaku sehingga pelaku tergoda untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu posisi korban yang menggunakan pakaian yang dapat merangsang pelaku juga dianggap oleh pelaku memberi peluang untuk bersetubuh.

Hal tersebut juga terjadi apabila salah satu pihak yang menjadi pemicu yaitu memancing terjadinya kekerasan seksual. Meskipun ada niat, kekerasan seksual tidak akan terjadi selama kondisi yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu sepatutnya orang-orang menutup celah-celah kesempatan terjadinya kekerasan seksual.

### **C. Solusi Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam**

Kekerasan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai ojek perhatian yang diinginkannya. Hal tersebut dapat memicu lahirnya kekerasan seksual.

Usikan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Melihat dampak usikan seksual yang sangat berat tindakan ini harus disikapi dengan lebih



asertif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan agar kasus tindak usikan seksual ini tidak semakin meningkat.

Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.

Kekerasan seksual merupakan penistaan terhadap harkat martabat dan moral kemanusiaan. Berbicara mengenai kekerasan Islam sebagai agama pembebas memberikan respon penekanan pada penghapusan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Islam tentu sangat melarang dan mengutuk segala perbuatan keji. Setelah melakukan pengkajian, setidaknya, Islam memberikan rambu-rambu pencegahan kekerasan seksual.

1) Pencegahan kekerasan seksual melalui harmonisasi akal dengan hati  
Allah telah mengilhamkan manusia tentang kebaikan dan keburukan, maka membutuhkan harmonisasi antara akal, hati, jiwa, dan tindakan untuk menentukan langkah mana yang manusia harus ambil untuk meniti jalan kebaikan. Akal merupakan sebuah anugrah terbesar yang Allah berikan kepada manusia sebagai tanda makhluk paling sempurna di dunia. Akal pulalah yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Maka tidak salah ketika

posisi akal sangat esensial dalam diri seorang manusia.

Selain akal, manusia difasilitasi hati yang bisa memfilter antara kebaikan dan keburukan. Dengan hati yang bersih manusia akan terhindar dari perilaku-prilaku yang tercela. Sejatinnya yang mampu menghentikan sebuah tindakan kekerasan seksual ada pada keberanian dan kemauan menyucikan jiwa dari setiap gambaran kejahatan nafsu yang masuk ke otak atau akal. Manakala cara pandang terkontrol, maka muncullah kesucian jiwa, sehingga bisa melakukan pencegahan kekerasan seksual dapat.

Seorang manusia akan senantiasa dipertemukan kepada sesuatu yang mereka cari. Kalaulah pada diri manusia mempunyai hati yang hanya orientasinya pada sebuah kemaksiatan maka kemaksiatan pulalah yang akan dihasilkan. Sebaliknya jikalau manusia mempunyai hati yang bersih niscaya sebanyak apapun pengaruh yang datang akan menjadi hati tersebut akan menjadi perisai bagi dirinya dari segala bentuk kejahatan khususnya kekerasan seksual.

## 2) Puasa

Nafsu dengan berbagai kepuasan lahiriah mendorong satu manusia menyembah manusia lainnya, mendorong manusia menjadikan benda, lembaga atau institusi sebagai tuhan-tuhan baru yang menjadi sandaran hidupnya dan taruhan terakhir bagi masa depannya, sehingga tidak heran bila hari-hari ini banyak orang yang rela mati demi materi yang dicintainya, atau tokoh yang figurkannya atau demi politik yang dianutnya, dan rela berperang menumpahkan darah demi etnik dan sukunya.

Karena itu, puasa pada hakikatnya mengajak manusia membebaskan diri dari tirani hawa nafsu yang selama ini boleh jadi menjadi "agama baru" di dalam kehidupannya, bukan mendorong manusia berperilaku konsumtif sebagaimana sering terjadi dalam fenomena kehidupan manusia. Puasa mendidik manusia tentang kesadaran ilahiyah, yaitu sebuah kesadaran akan

adanya Tuhan yang maha hadir (omnipresent awareness) yang tidak pernah lengah mengawasi tingkah laku manusia. Kesadaran ini sejatinya menumbuhkan sifat kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan kepekaan sosial.

3) Hukuman yang menimbulkan efek jerah

Perbuatan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan asusila dan cabul, dan ia masuk bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dilakukannya perbuatan pelecehan seksual menunjukkan terindikasinya moral seseorang yang rendah (dekadensi moral). Sebagai suatu kejahatan, tentu tindakan tersebut sama sekali dilarang. Larangan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut agama saja, tetapi juga dilarang dari sudut hukum positif.

Dalam Islam, perbuatan dan perkataan merendahkan seseorang tidak diperbolehkan, apalagi merendahkan dalam hal seksualitas seperti menyentuh perempuan, meraba, dan tindakan lainnya karena Islam datang sebagai agama yang lengkap ajarannya memperbaiki tingkah laku manusia menjadi lebih baik, dan dilarangnya berbuat yang maksiat.

Konsep hukum Islam hanya memperbolehkan penyaluran hasrat seks kepada pasangan yang sah yang diperoleh melalui pernikahan yang sah. Dengan kata lain, setiap perbuatan, perkataan dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan arah seksualitas terhadap orang lain justru tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, hukum Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa ayat al-Quran tentang kewajiban untuk memelihara kemaluan dan larangan mendekati zina termasuk di dalamnya kekerasan atau pelecehan seksual.

Allah menghendaki agar laki-laki mukmin mengendalikan dan menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan. Sementara itu ditujukan pula kepada para perempuan mukminah. Selain itu, kepada perempuan mukminah Allah juga memerintahkan untuk menutup aurat kecuali yang biasa tampak.

Dalam Islam apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Bagi hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan pembahasan yang ada pada al-Qur'an dan hadis masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi hukuman yang ditetapkan Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya.

### **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain pemerkosaan, intimidasi seksual, aborsi, pemaksaan perkawinan dan lain-lainnya. Masing masing jenis kekerasan seksual tersebut berimplikasi pada tatanan kehidupan personal korban. Misalnya dengan tekanan batin, berdampak pada psikis, dan berdampak kehidupan sosial.

Faktor faktor penyebab munculnya kekerasan seksual adalah:

1. Faktor Natural atau biologi
2. Faktor sosial budaya
3. Faktor situasional

Solusi pencegahan kekerasan seksual yaitu:

1. Pencegahan kekerasan seksual melalui harmonisasi akal sehat
2. Berpuasa
3. Hukuman yang dapat menimbulkan efek jerah

Dalam dunia akademik, hendaknya para praktisi hukum melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan menasar lapisan masyarakat bahkan merambah kepada lembaga-lembaga pendidikan. Karena pada dasarnya kekerasan seksual seringkali dipandang remeh oleh sekelompok orang sehingga mesti ditumbuhkan budaya saling mengingatkan akan bahaya kekerasan seksual.

Dalam dunia pemerintahan, pemerintah sebagai lembaga terkait perlu merumuskan

sebuah peraturan perundang-undangan yang sanksinya lebih tegas kepada pelaku kekerasan seksual. Adanya undang-undang sekarang tidak membuat pelaku kekerasan seksual dapat berubah. Oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi yang dapat membuat efek jera bagi pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Zulfa, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamica*. Vol. IV, No. 1, (September 2009).
- Askar Sudana Muh., A. Qadir Gassing, Abd. Syatar, Impelementasi Bimbingan Keluarga sakinah Bagi Ketahanan Rumah Tangga di KUA, *Jurnal Qadauna*, vol. 4, no. 3 (Agustus 2023).
- Ayanah Mardina, Zul Mulki, Kurniati, Mamfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Of Social Religion Research*, vol. 8, no. 2 (Oktober 2023).
- Ayanah Mardina, Zul Mulki, Kurniati, Mamfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Of Social Religion Research*.
- Bagus Subrahmaniam Saitya Ida, Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Vyavaharaduta*, vol. XIV, no. 1 (Maret 2019).
- Cahaya Magfirah Adinda, Kurniati, Abd. Rahman R. Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 2, no. 6 (Februari 2023).
- Dwie Setya Watie Erika, Komunikasi dan Media Sosial Communications and Social Media, *Jurnal The Messenger*, vol. 1 no. 2 (Juli 2011).
- Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar, *Jurnal Qadauna*, vol. 3. No. 1 (Desember 202).
- Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar, *Jurnal Qadauna*.
- Iman Hendrik, Kurniati, Ajub Ishak, Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual, *Jurnal Al-Hinayah*, vol. 5 No. 1 (Maret 2021).
- Ihromi T. O., Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi, *Jurnal al-Daulah*, vol. 8, no. 1 (Juni 2019).
- Kurniati, Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi, *Jurnal al-Daulah*.
- Kusnadi Wawan, Komunikasi Massa (Jakarta Rianeka Cipta, 1994).
- Kaawoan Selviyanti, Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Irfani* vol. 11, no. 1 (Juni 2015).
- Moh. Rezki Darma A., Misbahuddin, Kurniati, Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2. No. 1 (Januari 2023).
- Moh. Rezki Darma A., Misbahuddin, Kurniati, Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Mandiri*.
- Massadi, Qadir Gassing, Impelementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah, *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 5, no. 2 (Desember 2018).
- Nining, Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Replik*, vol. 6, no. 2 (September 2018).
- Permatasari Ermanita Dkk, Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi seksual dalam Perspektif Yuridis Normatif dan Psikologis, *Jurnal Al-Adalah*, vol. XIII, no. 2 (Desember 2016).
- Purwanti Ani, Marzellina Hardiyanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 2 (April 2018).
- Rifqi Afrizal Muhammad Dkk, Pelecehan Seksual dalam al-Qur'an, *Jurnal Tafseer*, vol. 10, no. 2 (2022).
- Sa'adurrahman HM. Kafrawi Try, Kurniati, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros, *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 6, no. 2 (Agustus 2018).
- Setyowat Soemitro Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Soraya Husi Laudita, Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Al-Maqhasidi*, vol. 3, no. 1 (Januari 2020).
- Wahid, Muhammad Irfan Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan (Bandung, Refika Aditama, 2017).
- Yopita Katherine Dkk, Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Starata Kedua Dalam Negeri, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 1 (2022).
- Zulkarnain Sulaiman Zulfritri, Kurniati, Ajub Ishak, Pendekatan Sosiologi dan sejarah dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, vol. 5, no. 2 (Oktober 2021).